



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 255/PID.SUS/2013/PTR**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **YUSMARDI Alias MADI Bin YURNALIS;**  
Tempat Lahir : Padang Sawah;  
Umur / Tanggal lahir: 35 Tahun / 07 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tuah Karya Rt.002 Rw.008 Desa Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh **ASEP RUHIAT, SH.MH & PARTNERS** Advokad / Pengacara yang berkantor di Jalan Handayani No.36A lantai II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Juli 2013 serta tercatat dalam Register Nomor 116/SK/2013/PN.BKN (terlampir);

Terdakwa ditangkap berdasar Surat Perintah Penangkapan No.Sp.Kap/19/V/2013/Reskrim tanggal 20 Mei 2013 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 11 Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 03 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 11 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2013;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013 ;
8. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Penetapan No.951/ Pen.Pid/2013/PTR tertanggal 22 Nopember 2013;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 berdasarkan Penetapan No.1017/Pen.Pid/2013/PTR tertanggal 10 Desember 2013;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2014 No. 255/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013 No. Reg. Perkara: PDM.212/BKNG/07/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Primair :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YUSMARDI Als MADI Bin YURNALIS**,

pada

hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 03 Mei 2013, terdakwa menghubungi Faisal (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Aceh via hand.phone milik terdakwa dan memesan  $\frac{1}{4}$  Ons (seperempat ons) narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena sudah lama mengenal Faisal maka terdakwa menjanjikan akan membayar pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah shabu-shabu tersebut laku terjual;

Sesuai dengan waktu yang disepakati keesokan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterminal AKAP Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1085 QK milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam paket-paket kecil sebanyak 8 (delapan) paket dengan maksud akan terdakwa jual kembali kepada orang lain yang menghubungi terdakwa, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1085 QK milik terdakwa sedang terparkir di pinggir Jalan Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdakwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu sedang duduk didalam mobil bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Hetti Dalta didatangi oleh saksi Hendro Sugianto dan saksi Agusma Suhenda (anggota kepolisian) yang sebelumnya mencurigai keberadaan terdakwa tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan didashboard mobil terdakwa tersebut saksi dari kepolisian tersebut mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit air soft gun serta uang tunai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa dan merupakan sisa dari 8 (delapan) paket kecil yang telah terdakwa jual sebelumnya dan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Faisal;

Bahwa terdakwa juga mengakui jika uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disita oleh saksi dari kepolisian merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah uang milik istri terdakwa dari hasil menjual perhiasan emas miliknya;

Sedangkan 1 (satu) unit Air Soft Gun yang fisita dari terdakwa diakui terdakwa milik Sapril dimana sebelumnya Sapril meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit Air Soft Gun miliknya kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 384/IL.02.4600 /2013 tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bangkinang (terlampir), barang bukti narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 03 gr (nol koma tiga gram) dipergunakan untuk pemeriksaan Persidangan;
- Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 11.,36 gr (sebelas koma tiga puluh enam gram) untuk dimusnahkan;
- Amplop putih dan plastik bening sebagai pembungkus 5,43 gr (lima koma empat puluh tiga gram);

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan atau menjual narkotika golongan I dari pihak berwenang, hal mana diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.05.K.115.2013 tanggal 24 Mei 2013 an. Yusmardi Alias Madi bin Yumalis, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa **YUSMARDI ALIAS MADI BIN YURNALIS**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair diatas, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1085 QK milik terdakwa sedang terparkir di pinggir Jalan Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, terdakwa yang

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu sedang duduk didalam mobil bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Hetti Dalta didatangi oleh saksi Hendro Sugianto dan saksi Agusma Suhenda (anggota kepolisian) yang sebelumnya mencurigai

keberadaan terdakwa tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan dashboard mobil terdakwa tersebut, saksi dari kepolisian tersebut mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit Air Soft Gun serta uang tunai Rp. 16.000.000,- (enam belai luta rupiah) yang mana barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang diperolehnya dari Faisal (Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Aceh, dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 03 Mei 2013, terdakwa menghubungi Faisal (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Aceh via handphone milik terdakwa dan memesan ¼ Ons (seperempat ons) narkoba jenis shabu-shabu seharga kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Sesuai dengan waktu yang disepakat keesokan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut diterminal AKAP Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1085 QK milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam paket-paket kecil sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi dari kepolisian karena kedapatan menyimpan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu didalam dashboard mobil milik terdakwa;

Bahwa terdakwa juga mengakui jika uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disita oleh saksi dari kepolisian merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah uang milik istri terdakwa dari hasil menjual perhiasan emas miliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan 1 (satu) unit Air Soft Gun yang disita dari terdakwa diakui terdakwa milik Sapril dimana sebelumnya Sapril meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) dengan menggadaikan 1

(satu) unit Air Soft Gun miliknya kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 384/IL.02.4600 /2013 tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bangkinang (terlampir), barang bukti narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM;
- Narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,3 gr (nol koma tiga gram) dipergunakan untuk pemeriksaan Persidangan;
- Narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 11,36 gr (sebelas koma tiga puluh enam gram) untuk dimusnahkan;
- Amplop putih dan plastik bening sebagai pembungkus 5,43 gr (lima koma empat puluh tiga gram);

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan atau menyimpan narkoba golongan I dari pihak berwenang, hal mana diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.05.K.115.2013 tanggal 24 Mei 2013 an. Yusmardi Alias Madi bin Yumalis, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-212/BNANG/07/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada , tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMARDI Als MADI Bin**

**YURNALIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSMARDI Als MADI Bin YURNALIS**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 4 (empat) kantong Narkotika Jenis Shabu-shabu.

dengan berat keseluruhannya 17.22 Gr (tujuh belas koma dua puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,13 Gram dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,3 Gr (nol koma tiga gram) dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan.
3. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 11,36 Gram (sebelas koma tiga puluh enam gram) untuk dimusnahkan.
4. Amplop putih dan plastik bening sebagai pembungkus 5,43 Gr (lima koma empat puluh tiga gram);
  - 1 (satu) buah senjata air softgun.
  - 1 (satu) kotak peluru air softgun;
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C7.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. pol. BM 1085 QK warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- Uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YUSMARDI Als MADI Bin YURNALIS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 206/PID.SUS/2013/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMARDI Alias MADI Bin YURNALIS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSMARDI Alias MADI Bin YURNALIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000, ( satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) kantong Narkotika Jenis Shabu-shabu.

dengan berat keseluruhannya 17.22 Gr (tujuh belas koma dua puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,13 Gram dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM;
2. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,3 Gr (nol koma tiga gram) dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan;
3. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 11,36 Gram (sebelas koma tiga puluh enam gram) untuk dimusnahkan;
4. Amplop putih dan plastic bening sebagai pembungkus 5,43 Gr (lima koma empat puluh tiga gram);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata air softgun;
- 1 (satu) kotak peluru air softgun;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. pol. BM 1085 QK warna hitam;
- Uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type C7.

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid/2013/PN.BKN yang ditanda- tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Penasehat

Hukum Terdakwa (Fitri Andrison, SH) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 206/PID.SUS/2013/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2013 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 ;

6. Akta Permintaan Banding No. 7/Akta.Pid/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerang-kan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 206/PID.SUS/2013/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum  
Tidak mengajukan Memori Banding ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada  
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing  
masing tertanggal 2 Desember 2013 dan No.W4-U7/2136/  
HN.01.10/XII/2013, tentang pemberian kesempatan  
kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa  
untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage)  
sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi  
Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama serta mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 206/PID.SUS/2013/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai masa penangkapan yang tidak dikurangkan dan mengenai barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk uang sebesar Rp. 8.000.000,00 dari hasil penjualan Narkotika sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara dan mengenai Mobil Toyota Avanza sudah wajar kalau dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak dapat dibuktikan dari hasil penjualan Narkotika, sedangkan didalam amar putusan Pengadilan Negeri terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan mengenai uang Rp.8.000.000,00 dan mobil Avanza dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, dipersidangan juga telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP.KAP./19/V/2013/Reskrim tanggal 20 Mei 2013, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan, sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka selain masa penahanannya, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 206/PID.SUS/2013/PN.BKN, tanggal 14 Nopember 2013 haruslah diperbaiki mengenai, masa penangkapan dan setatus barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 ayat 2 dan pasal 101 ayat 1 UU.RI No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal - pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.206/ PID.SUS/ 2013/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai masa penangkapan dan mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMARDI Alias MADI Bin YURNALIS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSMARDI Alias MADI Bin YURNALIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000, ( satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) kantong Narkotika Jenis Shabu-shabu.

dengan berat keseluruhannya 17.22 Gr (tujuh belas koma dua puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,13 Gram dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM;
2. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,3 Gr (nol koma tiga gram) dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan;
3. Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 11,36 Gram (sebelas koma tiga puluh enam gram);
4. Amplop putih dan plastic bening sebagai pembungkus 5,43 Gr (lima koma empat puluh tiga gram);
  - 1 (satu) buah senjata air softgun.
  - 1 (satu) kotak peluru air softgun;
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpphone Nokia Type C7 dan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Semuanya dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. pol. BM 1085 QK warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Agus Hariyadi, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua,Abdul Fattah, SH.MH. dan Tani Ginting, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusnidar, SH. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. Abdul Fattah, SH.,MH.

Agus Hariyadi, SH.,MH.,

2. Tani Ginting , SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;



Yusnidar, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)